



**SURAT PERJANJIAN**  
**NOMOR : 15/SP/STIEWW/IX/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.**, bertindak sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**Dila Damayanti, S.E., M.M.**, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan studi lanjut pada Program Doktor Universitas Sebelas Maret yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan dana Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Doktor Tahun 2024 (*On Going*), maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**

Selama masa studi dengan dana Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Doktor Tahun 2024 (*On Going*), Pihak Kedua akan menerima dari Pihak Kesatu yaitu Pembayaran gaji secara penuh.

**Pasal 2**

Pihak Kesatu bersedia memberikan bantuan biaya studi lanjut S3 senilai Rp 15.000.000,-

**Pasal 3**

Pihak Kedua bersedia melaksanakan studi lanjut dengan sungguh-sungguh, agar keberhasilan studi dapat dijamin.

**Pasal 4**

1. Setelah menyelesaikan studi, Pihak Kedua bersedia untuk bekerja penuh pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, minimal satu kali masa studi ditambah 1 tahun ( $N + 1$ ).
2. Pihak Kedua bersedia untuk mentaati semua peraturan yang berlaku di STIE Widya Wiwaha setelah yang bersangkutan bekerja kembali.
3. Selambat-lambatnya dua minggu setelah program studi berakhir, Pihak Kedua bersedia untuk menyerahkan ijazah yang diperoleh dalam program studi yang bersangkutan, untuk disimpan Pihak Kesatu, dan selanjutnya akan dikembalikan setelah masa pengabdian kembali sebagai tersebut pada pasal 4 ayat 1 surat perjanjian ini.
4. Pihak Kedua berjanji untuk tidak merangkap kerja di tempat lain tanpa ijin tertulis dari Pihak Kesatu.



5. Dalam hal Pihak Kedua tidak berhasil dalam menempuh program studi ini, maka ketentuan pasal ini tetap berlaku yang dihitung mulai saat Pihak Kedua dinyatakan drop out dari program studinya.

**Pasal 5**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua memilih cara kekeluargaan untuk memecahkan masalah, apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini.

**Pasal 6**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku sejak tanggal 9 September 2025.

Yogyakarta, 9 September 2025

Pihak Kedua

Dila Damayanti, S.E., M.M.



Pihak Kesatu

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
PUSAT PEMBIAYAAN DAN ASESMEN PENDIDIKAN TINGGI  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

---

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN DAN ASESMEN PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 015707/PPAPT.1.2/BPI.06/02/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA PROGRAM  
DOKTOR TAHUN 2024 (ON GOING)

KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN DAN ASESMEN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa tim penyeleksi Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, telah melakukan seleksi administrasi dan wawancara terhadap pendaftar Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Doktor Tahun 2024 (On Going);
- b. bahwa hasil seleksi tim penyeleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pleno oleh Panitia Seleksi dan telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Doktor Tahun 2024 (On Going);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi tentang Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Doktor Tahun 2024 (On Going).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24/A/KEP/2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Doktor Tahun 2024 (On going).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN DAN ASESMEN PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR TAHUN 2024 (ON GOING).

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Doktor Tahun 2024 (On Going), sebagai berikut:

Nama	: DILA DAMAYANTI
Nomor Induk Beasiswa	: 202501060120
Jenjang	: S3
Nama Program Beasiswa	: Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Doktor Tahun 2024 ( <i>On Going</i> ).
Perguruan Tinggi Tujuan	: Universitas Sebelas Maret
Program Studi Tujuan	: Ilmu Ekonomi
Instansi Asal	: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Tanggal Mulai Studi	: 26 Agustus 2024
Tanggal Akhir Studi	: 25 Agustus 2027
Tanggal Mulai Pembiayaan	: 25 Agustus 2025
Durasi Pembiayaan	: 24
Status	: Mahasiswa On Going

KEDUA : Menetapkan komponen beasiswa yang ditanggung oleh Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi kepada Penerima Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Doktor Tahun 2024 (On Going) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. **Biaya pendidikan** berupa dana UKT/SPP (*At cost*)

**2. Biaya Pendukung**

**Detail**

a. Asuransi Kesehatan

Rp. 1.800.000 per tahun

b. Hidup Bulanan

Rp. 4.500.000 per bulan

- KETIGA : Besaran komponen dana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mengikuti ketentuan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menaati seluruh ketentuan mengenai Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Doktor Tahun 2024 (*On Going*) beserta perubahannya.
- KELIMA : Pembiayaan Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Doktor Tahun 2024 (*On Going*) dimulai pada tahun akademik Gasal 2025/2026. Pembiayaan yang ditimbulkan pada tahun sebelum ditetapkan sebagai penerima Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Doktor Tahun 2024 (*On Going*) tidak dapat dibayarkan dan/atau tidak dapat dialihkan ke semester 9 (sembilan) dan seterusnya.
- KEENAM : Apabila suatu saat ditemukan ketidakvalidan dokumen/data Penerima Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Doktor Tahun 2024 (*On Going*), maka Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi dapat membatalkan keputusan sebagai penerima dan memberikan konsekwensi sesuai aturan yang berlaku.
- KETUJUH : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2025 2025

KEPALA PUSAT,



HENRI TAMBUNAN

NIP 196811261994031001

Salinan Keputusan Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen ini disampaikan kepada:

1. Perguruan Tinggi Penyelenggara
2. Kepala Bidang Fasilitasi Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi
3. Ketua Tim BPI dan AMN
4. DILA DAMAYANTI



**SURAT TUGAS BELAJAR**

**No. 639/STIEWW/SEKRE/IX/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si  
Jabatan : Ketua STIE Widya Wiwaha  
Alamat : Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/ 20 Sorosutan, Kec. Umbulharjo,  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Memberikan rekomendasi tugas belajar kepada:

Nama : Dila Damayanti, SE, MM  
Tempat/Tgl.Lahir : Blitar, 21 Januari 1986  
Jabatan : Staf Pengajar (Dosen)  
Alamat : Pondok RT 002/RW 006, Condongcatur, Depok, Sleman

Untuk melanjutkan studi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret pada:

Program Studi : Program Doktor Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenjang : ~~Magister (S2) / Spesialis (SP) / Doktor (S3) \*~~

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta, 9 September 2025

Hormat kami,



(Dr. Nur Widiastuti, S.E.,M.Si)

\*) Coret yang tidak perlu